



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIMMI OWEN THEREV SULIVAN**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Oro Timur, Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021

Terdakwa Jimmi Owen Therev Sullivan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama **NURHAYATI IRIANI, S.H.,DKK.** Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "**POSBANKUMMADIN**" beralamat di Jalan Segara Nomor 99 Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juli 2021 Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmi Owen Therev Sullivan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmi Owen Therev Sullivan dengan pidana penjara selama 13 tahun (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit terdapat bercak darah dengan panjang 53 cm, terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dalam perkara ini dan menyesali perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman yang hendak dijatuhkan terhadap dirinya nanti jika diri Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULLIVAN pada hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Dsn. Oro Timur, Ds. Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal Korban MASHUDI melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebanyak 1 kali mengenai bagian mata setelah Terdakwa emosi dan dendam ingin membalas perbuatan Korban MASHUDI sekitar jam 16.00 wib hingga pada jam 17.00 wib sekembali Terdakwa dari luar rumah Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil Celurit ingin membalas dendam terhadap Korban MASHUDI, Sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat Korban MASHUDI duduk-duduk di teras rumah menghadap ke selatan dikarenakan pada waktu itu menurut Terdakwa waktu tepat untuk membalas dendam Korban MASHUDI Terdakwa keluar dari dalam kamar yang jaraknya dengan Korban MASHUDI sekitar \pm 5m (Lima Meter) hingga melakukan pembacokan terhadap Korban MASHUDI dengan posisi berhadapan namun Korban MASHUDI dalam posisi duduk dan Terdakwa berdiri di sebelah kanan Korban MASHUDI setelah Terdakwa membacok sebanyak 1 kali mengenai bagian dada sebelah kiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia, hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Pamekasan.

Visum et Repertum No.440/053/432-302.13/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh dr.Sistri Ajeng Gusti Mauludia dengan NIP.98/432.302/YANPRIM/SIPD/IX/2020, selaku dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pasean, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan yang menyatakan Korban MASHUDI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum : Pasien meninggal.

Terdapat luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm.

Kesimpulan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULLIVAN pada hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Dsn. Oro Timur, Ds. Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan Sengaja Merampas *nyawa orang lain*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya Korban MASHUDI melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebanyak 1 kali mengenai bagian mata setelah Terdakwa emosi dan dendam ingin membalas perbuatan Korban MASHUDI sekitar jam 16.00 wib hingga pada jam 17.00 wib sekembali Terdakwa dari luar rumah Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil Celurit ingin membalas dendam terhadap Korban MASHUDI, Sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat Korban MASHUDI duduk-duduk di teras rumah menghadap ke selatan dikarenakan pada waktu itu menurut Terdakwa waktu tepat untuk membalas dendam Korban MASHUDI Terdakwa keluar dari dalam kamar yang jaraknya dengan Korban MASHUDI sekitar \pm 5m (Lima Meter) hingga melakukan pembacokan terhadap Korban MASHUDI dengan posisi berhadapan namun Korban MASHUDI dalam posisi duduk dan Terdakwa berdiri di sebelah kanan Korban MASHUDI setelah Terdakwa membacok sebanyak 1 kali mengenai bagian dada sebelah kiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia, hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Pamekasan.

-Visum et Repertum No.440/053/432-302.13/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Sistri Ajeng Gusti Mauludia dengan NIP.98/432.302/YANPRIM/SIPD/IX/2020, selaku dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pasean, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan yang menyatakan Korban MASHUDI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut,

keadaan umum : Pasien meninggal.

Terdapat luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm

Kesimpulan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULLIVAN pada hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Dsn. Oro Timur, Ds. Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *melakukan penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : Awalnya Korban MASHUDI melakukan pemukulan kepada Terdakwa sebanyak 1 kali mengenai bagian mata setelah Terdakwa emosi dan dendam ingin membalas perbuatan Korban MASHUDI sekitar jam 16.00 wib hingga pada jam 17.00 wib sekembali Terdakwa dari luar rumah Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil Celurit ingin membalas dendam terhadap Korban MASHUDI, Sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat Korban MASHUDI duduk-duduk di teras rumah menghadap ke selatan dikarenakan pada waktu itu menurut Terdakwa waktu tepat untuk membalas dendam Korban MASHUDI Terdakwa keluar dari dalam kamar yang jaraknya dengan Korban MASHUDI sekitar \pm 5m (Lima Meter) hingga melakukan pembacokan terhadap Korban MASHUDI dengan posisi berhadapan namun Korban MASHUDI dalam posisi duduk dan Terdakwa berdiri di sebelah kanan Korban MASHUDI setelah Terdakwa membacok sebanyak 1 kali mengenai bagian dada sebelah kiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia, hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Pamekasan.

Visum et Repertum No. 440/053/432-302. 13/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditanda- tangani oleh dr. Sistri Ajeng Gusti Mauludia dengan NIP.98/432.302/YANPRIM/SIPD/IX/2020, selaku dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pasean, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan yang menyatakan Korban MASHUDI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum : Pasien meninggal.

Terdapat luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm

Kesimpulan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON SUKARDI SYAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 17.30 wib terjadinya pembunuhan di Dsn. Ora Timur Ds. Tlontoraja Kec. Pasean Kab. Pamekasan
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban MASHUDI adalah Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULIVAN ;
- Bahwa benar, Saksi melaksanakan buka puasa Saksi mendengar teriakan, kemudian Saksi ke lokasi teriakan tersebut berasal dari rumah Saksi SAHRUDIN, setelah Saksi sampai di rumah Saksi SAHRUDIN Saksi mendapati diteras rumah ada Korban MASHUDI sudah dalam keadaan meninggal dunia yang dipangku oleh Saksi SAHRUDIN dan terdapat banyak darah di teras depan rumah Saksi SAHRUDIN, setelah Saksi menanyakan kepada pemilik rumah Saksi SAHRUDIN dan mengatakan bahwa Korban MASHUDI dibacok oleh Terdakwa selaku adik kandungnya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAHRUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 17.30 wib terjadinya pembunuhan di Dsn. Ora Timur Ds. Tlontoraja Kec. Pasean Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Mashudi adalah anak kandung Saksi ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk



- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban MASHUDI adalah Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULLIVAN
- Bahwa awal mulanya berada sekitar jarak 5 (Lima) meter sebelah timur dari Terdakwa membacok Korban MASHUDI dengan menggunakan clurit, sehingga terdapat luka robek pada dada sebelah kiri Korban Mashudi, kemudian Terdakwa melarikan diri entah kemana Saksi berteriak tolong hingga banyak tetangga Saksi yang datang yang kemudian Saksi menolong Korban MASHUDI kemungkinan masih tertolong untuk dibawa kerumah sakit dan hingga Korban MASHUDI meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hairiyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 17.30 wib terjadinya pembunuhan berencana di Dsn. Ora Timur Ds. Tlontoraja Kec. Pasean Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Mashudi adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban MASHUDI adalah Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULLIVAN
- Bahwa awal mulanya berada sekitar jarak 5 (Lima) meter sebelah timur dari Terdakwa membacok Korban MASHUDI dengan menggunakan clurit, sehingga terdapat luka robek pada dada sebelah kiri Korban Mashudi, kemudian Terdakwa melarikan diri entah kemana Saksi berteriak tolong hingga banyak tetangga Saksi yang datang yang kemudian Saksi menolong Korban MASHUDI kemungkinan masih tertolong untuk dibawa kerumah sakit dan hingga Korban MASHUDI meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 17.30 wib, di Dsn. Ora Timur Ds. Tlontoraja Kec. Pasean Kab. Pamekasan. Terdakwa telah di pukul oleh Korban MASHUDI kearah mata Terdakwa yang dilakukan oleh Korban di teras rumah, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah terhadap Korban MASHUDI, Sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat Korban MASHUDI duduk-duduk di teras rumah menghadap ke selatan dikarenakan pada waktu itu menurut Terdakwa waktu tepat untuk membalas Korban MASHUDI, Terdakwa keluar dari dalam kamar yang jaraknya dengan Korban MASHUDI sekitar \pm 5m (Lima Meter) dan Terdakwa mengambil clurit yang digantung di ruang tamu, kemudian Terdakwa menuju teras rumah untuk melakukan pembacokan terhadap Korban MASHUDI. Bahwa Terdakwa membacokkan clurit tersebut dalam posisi berhadapan di sebelah kanan sambil berdiri, sedangkan Korban MASHUDI dalam posisi duduk, Terdakwa membacokkan clurit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung mengenai dada Korban sebelah kiri, selang waktu 5 menit kemudian setelah Terdakwa membacok Korban MASHUDI, Terdakwa melarikan diri kerumah bibi Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Pamekasan.
- Bahwa Terdakwa merupakan Saudara kandung Korban Mashudi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban jarang terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pembacokan tersebut dilakukan menggunakan clurit yang ada di dalam ruang tamu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celurit terdapat bercak darah dengan panjang 53 cm, terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga diperiksa dengan Visum et Repertum No.440/053/432-302.13/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sistri Ajeng Gusti Mauludia dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.98/432.302/YANPRIM/SIPD/IX/2020, selaku dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pasean, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan yang menyatakan Korban MASHUDI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum : Pasien meninggal. Terdapat luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta Visum et Repertum No.440/053/432-302.13/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Sistri Ajeng Gusti Mauludia dengan NIP.198606062014092001, terungkap fakta dan keadaan yang dijadikan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 17.30 wib, di Dsn. Ora Timur Ds. Tlontoraja Kec. Pasean Kab. Pamekasan. Terdakwa telah di pukul oleh Korban MASHUDI kearah mata Terdakwa yang dilakukan oleh Korban di teras rumah, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah terhadap Korban MASHUDI, Sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat Korban MASHUDI duduk-duduk di teras rumah menghadap ke selatan dikarenakan pada waktu itu menurut Terdakwa waktu tepat untuk membalas Korban MASHUDI, Terdakwa keluar dari dalam kamar yang jaraknya dengan Korban MASHUDI sekitar \pm 5m (Lima Meter) dan Terdakwa mengambil clurit yang digantung di ruang tamu, kemudian Terdakwa menuju teras rumah untuk melakukan pembacokan terhadap Korban MASHUDI. Bahwa Terdakwa membacokkan clurit tersebut dalam posisi berhadapan di sebelah kanan sambil berdiri, sedangkan Korban MASHUDI dalam posisi duduk, Terdakwa membacokkan clurit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung mengenai dada Korban sebelah kiri, selang waktu 5 menit kemudian setelah Terdakwa membacok Korban MASHUDI, Terdakwa melarikan diri kerumah bibi Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Pamekasan. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan tersebut menggunakan clurit yang ada di dalam rumah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban tidak memiliki penyakit bawaan sebelum meninggal dunia;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum No.440/053/432-302.13/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Sistri Ajeng Gusti Mauludia dengan NIP.98/432.302/YANPRIM/SIPD/IX/2020, selaku dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pasean, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan yang menyatakan Korban MASHUDI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum : Pasien meninggal. Terdapat luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: “Barang Siapa”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" dalam tindak pidana menunjuk pada subjek hukum dari *strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata "barang siapa" menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya da kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (*MvT*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan adalah Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULLIVAN, maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa JIMMI OWEN THEREV SULLIVAN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. Unsur ke-2: “Dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada keterangan mengenai arti “dengan sengaja” namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah “dengan sengaja” selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat perbuatan yang dilakukannya, apakah itu memang dimaksudkan oleh si pelaku, atau disadari secara pasti maupun kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 17.30 wib, di Dsn. Ora Timur Ds. Tlontoraja Kec. Pasean Kab. Pamekasan. Terdakwa telah di pukul oleh Korban MASHUDI kearah mata Terdakwa yang dilakukan oleh Korban di teras rumah, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah terhadap Korban MASHUDI, Sekitar jam 17.30 wib Terdakwa melihat Korban MASHUDI duduk-duduk di teras rumah menghadap ke selatan dikarenakan pada waktu itu menurut Terdakwa waktu tepat untuk membalas Korban MASHUDI, Terdakwa keluar dari dalam kamar yang jaraknya dengan Korban MASHUDI sekitar \pm 5m (Lima Meter) dan Terdakwa mengambil clurit yang digantung di ruang tamu, kemudian Terdakwa menuju teras rumah untuk melakukan pembacokan terhadap Korban MASHUDI. Bahwa Terdakwa membacokkan clurit tersebut dalam posisi berhadapan di sebelah kanan sambil berdiri, sedangkan Korban MASHUDI dalam posisi duduk, Terdakwa membacokkan clurit sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung mengenai dada Korban sebelah kiri, selang 5 menit kemudian setelah Terdakwa membacok Korban MASHUDI, Terdakwa melarikan diri kerumah bibi Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Pamekasan.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Korban Mashudi, Terdakwa dan Korban tinggal dirumah tersebut bersama orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Korban Mashudi tidak memiliki penyakit bawaan sebelum meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi kesengajaan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa hasil Visum et Repertum No.440/053/432-302.13/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditanda-tangani oleh dr. Sistri Ajeng Gusti Mauludia dengan NIP.98/432.302/YANPRIM/SIPD/IX/2020, selaku dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pasean, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan yang menyatakan Korban MASHUDI mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, keadaan umum : Pasien meninggal. Terdapat luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 15x5x8 cm.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebilah pedang yang umum diketahui (notoir feit) sudah diterima merupakan alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada bagian tubuh Korban yang dibacok oleh Terdakwa adalah bagian dada sebelah kiri yang mana di dalamnya terdapat banyak organ vital ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan emosional dan marah sehingga keputusan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban dengan pelaksanaan pembacokan Korban tersebut sangat singkat dengan jarak waktu setengah jam dan tidak dapat berpikir secara jernih yang mengakibatkan Korban Mashudi meninggal dunia akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan jiwa orang lain,** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah celurit terdapat bercak darah dengan panjang 53 cm, terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serupa atau yang lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersifat kejam dan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghormati jiwa orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar proses persidangan.

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI OWEN THEREV SULIVAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit terdapat bercak darah dengan panjang 53 cm, terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu ;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, **ARI SISWANTO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL BROW,S.H., MUHAMMAD DZULHAQ,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SJAIFUL BAHRI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **AGUS SYAMSUL A.,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL BROW, S.H.

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Pmk



Panitera Pengganti,

SJAIFUL BAHRI